

**KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MAPEL ILMU
PENGETAHUAN ALAM, BAHASA INDONESIA DAN
MATEMATIKA PADA KELAS VI
DI MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Sarjana Pendidikan
(S.Pd)**

Oleh :

CITRA WAWALADIN SHOLIH

NIM. 1323310031

**PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH
JURUSAN PENDIDIKAN MADRASAH
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seorang (pendidik) terhadap seseorang (peserta didik) agar tercapai perkembangan maksimal yang positif. berbagai usaha yang dimaksud disini adalah cara mengajar, memberi contoh atau teladan, memberikan pujian dan hadiah, mendidik dan lain sebagainya.¹

Salah satu komponen terpenting dalam pendidikan adalah guru. Guru memegang peranan utama dalam pembangunan pendidikan. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.²

Guru adalah salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu meningkatkan mutu pendidikan, berarti juga meningkatkan mutu guru. Meningkatkan mutu guru bukan hanya dari segi kesejahteraannya, tetapi juga profesionalitasnya. UU No. 14 Tahun 2005 Pasal

¹ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014, hlm.28.

² E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, hlm.5.

1 ayat 1 menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.³

Dalam suatu pendidikan tentu terjadi proses pembelajaran yang berlangsung dalam kelas, yang pada dasarnya merupakan interaksi yang berlangsung secara intensif antara siswa, guru, dan materi. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru harus melandaskan diri pada prinsip profesionalitas. Prinsip profesionalitas ini dapat diwujudkan dalam beberapa sikap yaitu:

1. Mengajar hanya berdasarkan pengalaman guru yang dimiliki dari siswa.
2. Pengetahuan dan ketrampilan yang diajarkan harus bersifat praktis.
3. Mengajar harus memerhatikan terhadap perbedaan individu siswa.
4. Mengajar harus berdasarkan kesiapan siswa.
5. Tujuan pengajaran harus diketahui oleh siswa.
6. Mengajar harus mengikuti prinsip psikologis tentang belajar.⁴

Peranan guru dalam proses pembelajaran yaitu:

- a. Guru sebagai demonstrator. Dengan perannya sebagai demonstrator atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa mengembangkan, dan meningkatkan kemampuannya.

³Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung:Alfabeta, 2009, hlm.39.

⁴Ngainun Naim, *Jadi Guru Inspiratif*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009,hlm.18.

- b. Peran guru sebagai pengelola kelas. Dalam perannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar.
- c. Guru berperan sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Selain memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang media pendidikan guru juga harus memiliki ketrampilan memilih dan menggunakan serta mengusahakan media yang dipilih dengan baik. Sebab memilih dan menggunakan media haruslah sesuai dengan tujuan, materi, evaluasi, dan kemampuan guru serta minat dan kemampuan siswa.
- d. Peran guru sebagai evaluator. Dalam perannya sebagai evaluator, Guru harus mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan sudah tercapai atau belum. Jika belum maka guru harus melakukan perbaikan baik dalam pengajarannya, medianya, sumber belajarnya dan lain-lain.⁵

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai pendidik profesional, maka guru wajib memiliki kompetensi. Kompetensi guru adalah seperangkat

⁵ Ngainun Naim, *Jadi Guru Inspiratif*, 1 hlm.28-31.

penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar siswa dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.⁶

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 28, Ayat 3 dan UU No. 14 Tahun 2005 Pasal 10, Ayat 1, menyatakan Kompetensi pendidikan sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.⁷

Guru profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. Di samping dengan keahliannya, sosok profesional guru ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdianya.⁸

Menurut jurnal sebagaimana yang dikutip Nurfuadi, untuk menjadi profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal:⁹

Pertama, guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswanya.

Kedua, guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Bagi guru, hal ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

⁶ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta:Rajawali Pers,2009, hlm.54-55.

⁷ Syariful Sagala, *Kemampuan Profesional*, hlm.30.

⁸ Ali mudlofir, *Pendidik profesional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.110.

⁹ Nurfuadi, *Profesionalisme Guru*, Purwokerto: Stain Press, 2012, hlm.151-152.

Ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar.

Keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. Artinya, harus selalu ada waktu untuk guru guna mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah dilakukannya. Untuk bisa belajar dari pengalaman, ia harus tahu mana yang benar mana yang salah, serta baik dan buruk dampaknya pada proses belajar siswa.

Kelima, guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya, misalnya kalau di kita, PGRI dan organisasi profesi lainnya.

Sedangkan menurut Oemar Hamalik, guru dinilai kompeten secara profesional, apabila guru tersebut mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, mampu melaksanakan peran-perannya secara berhasil, mampu bekerja dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional) sekolah, dan mampu melaksanakan perannya dalam proses mengajar dan belajar dalam kelas.¹⁰

Setiap guru profesional harus mampu mengemban tugas, tanggung jawab, dan melaksanakan perannya sebagai pendidik secara profesional dan memiliki kemampuan dan penguasaan materi pelajaran yang diampunya. Mulai dari memahami jenis materi pelajaran, mengurutkan, mengorganisasikan,

¹⁰ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: Buni Aksara, 2002, hal.38.

memilih, menentukan metode dan media pembelajaran serta mendayagunakan sumber pembelajaran.

Dalam konteks pendidikan formal, maka pendidikan dasar merupakan fondasi awal untuk menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.¹¹ Karena pendidikan dasar sebagai fondasi awal menuju pendidikan berikutnya, maka sangat dibutuhkan guru-guru yang memenuhi kompetensi profesional agar pendidikan dasar dapat berjalan baik, sehingga jenjang berikutnya akan baik.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru menyebutkan bahwa:

“Kualifikasi akademik untuk guru SD/MI atau bentuk lain yang sederajat adalah harus memiliki kualifikasi akademik minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam pendidikan SD/MI (D-1V/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi.”¹²

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tersebut berarti untuk menjadi seorang guru SD/MI maka harus lulusan akademik minimum S1 tidak boleh hanya lulusan SMA maupun D3 untuk menjadi guru profesional. Guru profesional merupakan orang yang telah menempuh program pendidikan guru dan

¹¹ Anwar Hafid, dkk. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.83.

¹² Depdiknas, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007*, <http://docs.google.com/file/d/0BxJ7CcCJL3RFOWZRSHNuazJOcU0/edit>, diakses 2 desember 2016 pukul 13:43.

memiliki tingkat master serta telah mendapatkan ijazah negara dan telah memiliki banyak pengalaman.¹³

Secara sederhana suatu pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat atau tidak memperoleh pekerjaan lainnya.¹⁴ Dengan demikian, pekerjaan yang bersifat profesional merupakan pekerjaan khusus yang dipersiapkan melalui pendidikan dan latihan khusus sesuai dengan bidang keprofesionalannya.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis pada hari selasa, tanggal 25 Oktober 2016 melalui wawancara dengan ibu Sulis bidang Personalia di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Purwokerto. Penulis mendapatkan informasi bahwa pendidikan akademik seluruh guru di MIN Purwokerto adalah sarjana S1. Latar belakang pendidikan guru di MIN Purwokerto kebanyakan lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang sekarang menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Namun ada juga yang lulusan sarjana matematika, bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan sarjana yang lulusan pendidikan olah raga.

Guru-guru yang mengajar di MIN Purwokerto sebagian besar adalah PNS, dengan jumlah 30 orang guru dan yang bukan PNS jumlahnya sekitar 12 orang guru. Tetapi guru-guru yang bukan PNS ini diambil dari tenaga-tenaga yang profesional.

¹³ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru*, hlm.27.

¹⁴ M. Roqib dan Nur Fuadi, *Kepribadian Guru*, Purwokerto: STAINPress, 2011,hlm.133.

Di MIN Purwokerto setiap kelasnya terdapat lima guru diantaranya yaitu guru kelas, guru PJOK, guru bahasa arab, guru bahasa jawa, dan guru pendidikan agama Islam. Dalam satu kelas memiliki ROMBEL (Rombongan Belajar) sejumlah empat kelas, kecuali kelas VI ROMBELnya sejumlah lima kelas. Dan disetiap kelas memiliki kelas istimewa kecuali kelas satu. Kelas istimewa adalah kelas yang siswa-siswinya yang mendapatkan nilai 9 dan 10.¹⁵

Khusus untuk kelas VI sistem pendidikannya *boarding* yaitu tersedianya pesantren. Jumlah guru kelas VI sebanyak 14 guru, yang terdiri dari sembilan guru utama dan lima guru tutor. Guru utama adalah guru yang mengajar di kelas, sedangkan guru tutor adalah guru yang mengurus dalam hal kepesantrenan. Dalam satu kelas terdapat dua guru, satu sebagai wali kelas dan satu lagi sebagai guru pendamping (asisten guru), asisten guru itu guru mapel, sedangkan wali kelas itu guru tematik. Guru-guru di kelas VI adalah guru-guru yang memang ahli dalam bidang yang diajar, maksudnya adalah setiap mata pelajaran ada gurunya masing-masing, misal guru matematika berarti guru tersebut adalah lulusan pendidikan matematika, guru bahasa Indonesia berarti guru tersebut adalah lulusan pendidikan bahasa Indonesia. Dengan kata lain di kelas VI gurunya bukan guru kelas melainkan guru mapel (mata pelajaran).

Adapun Prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh anak kelas VI dalam satu tahun terakhir kemarin adalah juara 2 dan 8 olimpiade matematika tingkat kabupaten Banyumas, menjadi finalis *tahfidzul* Qur'an tingkat internasional mewakili negara Indonesia, dan juara 1 lomba catur tingkat provinsi. Dari

¹⁵ Wawancara dengan bagian personalia MIN Purwokerto yaitu Ibu Sulis, yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2016, pukul 09.00 wib tentang keadaan guru di MIN Purwokerto.

berbagai macam prestasi yang diraih siswa dalam berbagai bidang, hal tersebut dikarenakan guru-guru kelas VI mempunyai visi yaitu menciptakan generasi yang berprestasi dan islami. Dalam hal ini sisi-sisi kerohanian bagi siswa lebih disentuh.¹⁶

Selain itu, MIN Purwokerto adalah salah satu Madrasah Ibtidaiyah dimana pengetahuan agamanya menonjol, dalam artian siswa diajarkan pengetahuan-pengetahuan agama seperti berakhlak yang baik dengan berjabat tangan kepada gurunya pada saat masuk kelas awal berangkat sekolah dan waktu akan pulang sekolahpun berjabat tangan, setiap pagi sebelum memulai pelajaran membaca *asmaul husna*, berdoa untuk kedua orang tua, dan juga berdoa ketika akan belajar.¹⁷

Karena pada kelas VI di MIN Purwokerto gurunya bukan guru kelas melainkan guru mapel jadi setiap mapel ada gurunya sendiri-sendiri. Selain itu para guru di kelas VI pun sudah S1. Pada kelas VI fokus pembelajarannya adalah sukses Ujian Nasional jadi guru-guru yang sering mengajar dan guru yang berperan penting adalah guru mapel ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia dan matematika. Nilai rata-rata UN yang diraih oleh siswa kelas VI setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tidak lepas dari para guru mendidik, mengajar dalam hal (penguasaan materi secara luas dan mendalam) sehingga siswa siswi kelas VI menjadi anak-anak yang berprestasi.

¹⁶ Wawancara dengan guru sekaligus kepala *boarding school* kelas VI bapak Jihadul Mustafiq yang dilakukan pada tanggal 4 Januari 2017, tentang keadaan guru kelas VI di MIN Purwokerto.

¹⁷ Observasi kelas 1 di Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 2017, pukul 06.30 wib

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kompetensi Profesional Guru Mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan Matematika pada Kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto”.

B. Definisi Operasional

Judul yang dipilih dalam skripsi ini adalah “Kompetensi Profesional Guru mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan Matematika pada Kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto”. Untuk menghindari kesalahpahaman judul di atas, maka penulis akan tegaskan pengertian dari istilah-istilah dalam judul skripsi tersebut, sebagai berikut:

1. Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional merupakan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.¹⁸

Kemudian menurut M. Roqib dan Nurfuadi dalam bukunya Kepribadian Guru menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional artinya seorang guru harus memiliki pengetahuan yang luas, mendalam dari bidang studi yang diajarkannya, memilih, dan menggunakan berbagai metode mengajar dalam proses belajar mengajar yang

¹⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, *Membangun Profesionalitas Guru*, Jakarta: Elsas, 2006, hlm.162 dan 198-199.

diselenggarakannya.¹⁹Kompetensi ini bermakna guru harus menguasai materi pembelajaran secara menyeluruh.

Sedangkan yang dimaksud penulis, kompetensi profesional dalam penelitian ini adalah kompetensi profesional yang dimiliki oleh guru mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan Matematika pada kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto. Penelitian ini menitikberatkan kepada kemampuan guru dalam melaksanakan tugas-tugas di Madrasah, seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, serta terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 pasal 16 yang menjelaskan bahwa kompetensi profesional meliputi:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengembangkan diri.

¹⁹ M. Roqib dan Nurfaudi, *Kepribadian Guru*, hlm.118.

2. Guru Mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan Matematika pada kelas VI di MIN Purwokerto

Dalam Undang-undang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal.²⁰

Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan dalam tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid atau di mushala, di rumah dan sebagainya.²¹

Pengertian guru dalam penelitian ini adalah pendidik profesional yang mengajar dan mendidik siswa di kelas VI MIN Purwokerto khususnya guru mapel ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia dan matematika. Jumlah keseluruhan guru ada 14 dari lima ROMBEL, yang terdiri dari sembilan guru utama dan lima guru tutor. Guru utama adalah guru yang mengajar di kelas, sedangkan guru tutor adalah guru yang mengurus dalam hal kepesantrenan.

Dari jumlah 14 guru tersebut maka kami hanya meneliti tiga guru yang mengajar mapel ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia dan matematika. Karena khusus untuk kelas VI siswa-siswi akan melaksanakan

²⁰ M.Roqib dan Nurfuadi, *Kepribadian Guru*, hlm.22.

²¹ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hlm.31.

ujian nasional, dimana ujian nasional ini hanya dilakukan oleh siswa-siswi pada tingkatan akhir dijenjang sekolah dasar. Dan mapel yang diujikan adalah ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia dan matematika. Oleh karena itu penulis hanya meneliti guru yang mengajar mapel tersebut.

Dari batasan-batasan di atas, maka yang dimaksud penulis dengan judul “Kompetensi Profesional Guru Mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan Matematika pada Kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto” adalah suatu penelitian untuk mendeskripsikan kompetensi profesional guru mapel ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia dan matematika kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto yang mengacu Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 pasal 16.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Kompetensi Profesional Guru mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan Matematika pada Kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto?”.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk menggambarkan Kompetensi Profesional Guru Mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia Dan Matematika pada kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 pasal 16.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Menambah bahan pustaka di perpustakaan IAIN Purwokerto.
- b. Menambah pengetahuan dan sebagai bahan acuan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto
- c. Sebagai sarana untuk memperluas pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca tentang kompetensi profesional guru.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memuat tentang teori-teori atau konsep-konsep dari pakar atau peneliti yang relevan dengan fokus penelitian atau variabel penelitian. Dalam hal ini penelitian yang akan dibahas tentang kompetensi profesional guru.

Manfaat kompetensi profesional yaitu:

Pertama, bagi peserta didik. Dengan adanya kompetensi profesional maka peserta didik memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif.

Kedua, bagi guru. Mampu melaksanakan tugas-tugas utamanya secara efektif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.

Ketiga, bagi sekolah. Mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas bagi peserta didik.

Keempat, bagi orang tua/masyarakat. Akan memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif.

Kelima, bagi pemerintah. Akan memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional.²²

Dalam skripsi ini penulis mengambil pendapat dari berbagai ahli yang telah dibukukan sebagai acuan dan landasan teori yang ada relevansinya dengan judul skripsi yang penulis angkat, yaitu:

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 pasal 16 yang membahas tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah, serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang menjelaskan bahwa kompetensi profesional yaitu menguasai materi pelajaran yang diampu, menguasai standar kompetensi, kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, mengembangkan materi pembelajaran

²² <http://penelitianindakankelas.blogspot.co.id/2013/11/tujuan-manfaat-sasaran-pengembangan-keprofesional-berkelanjutan.html?m=1> dikutip pada tanggal 2 september 2017 pukul 13:58.

yang diampu secara kreatif, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif dan memanfaatkan teknologi informasi.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rechan Dwi Astuti yang berjudul “Kompetensi Pedagogik Ustadz di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam Dukuh Waluh Purwokerto Kabupaten Banyumas” dalam skripsi tersebut meneliti tentang kemampuan ustadz atau guru dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai pengajar yang dilakukan secara bertanggung jawab dan layak untuk mencapai tujuan pembelajaran.
3. Skripsi yang ditulis oleh Apit Miftahul Fauzi dengan judul “Kompetensi Profesional Guru Rumpun PAI di MTs Ma’arif NU 1 Karang Lewas Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2015/2016” dalam skripsi tersebut meneliti tentang kemampuan guru PAI dalam penguasaan akademik yang meliputi penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, penguasaan penggunaan berbagai metode dalam pembelajaran, serta dalam menyelenggarakan administrasi sekolah.
4. Skripsi yang ditulis oleh Anny Aprilia dengan judul “Kompetensi Profesional Guru di SD Islam Terpadu Alam Harapan Ummat Purbalingga” dalam skripsi tersebut meneliti tentang kompetensi profesional guru SD yang mengacu Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah tata urutan persoalan maupun langkah-langkah pembahasan yang akan diuraikan dalam tiap-tiap bab yang disusun teratur dan sistematis. Adapun penulisannya sebagai berikut:

Bagian awal meliputi: halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Sedangkan bagian isi skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori pertama tentang kompetensi profesional guru yang meliputi: pengertian kompetensi guru, pengertian profesionalisme guru, pengertian kompetensi profesional guru, kompetensi inti dalam kompetensi profesional, urgensi kompetensi professional guru. Kedua tentang guru mapel ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia dan matematika yang meliputi pengertian guru, syarat-syarat guru, peran dan fungsi guru.

Bab III berisi metode penelitian, yaitu meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV penyajian data dan pembahasan, meliputi: gambaran umum Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto, penyajian data, analisis data. Bab V berisi penutup, meliputi: kesimpulan dan saran.

Bagian akhir skripsi berupa daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung penyusunan skripsi dan daftar riwayat hidup penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai kompetensi profesional guru mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan Matematika pada kelas VI di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Matematika cukup bagus yang kriterianya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 pasal 16 tentang kompetensi guru tentang kompetensi profesional guru yang terdiri dari lima kompetensi inti yaitu:

1. Guru mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Matematika pada kelas VI di MIN Purwokerto telah mempunyai kemampuan dalam menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Namun guru mapel Bahasa Indonesia pada kelas VI di MIN Purwokerto belum terlalu menguasai materi yang diampunya, karena terkadang guru bahasa Indonesia masih melihat buku ajar untuk memahami, menjelaskan, dan memahamkan secara detail materi yang disampaikan kepada peserta didik.
2. Guru mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Matematika pada kelas VI di MIN Purwokerto belum dapat menguasai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran, karena guru mapel Ilmu

Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan Matematika hanya membuat RPP yang sesuai kurikulum 2013 dan tidak membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang sesuai KTSP, padahal dalam proses pembelajaran materi yang disampaikan sesuai KTSP. Walaupun para guru tidak membuat dua RPP namun guru mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia dan Matematika dapat melakukan kegiatan proses belajar mengajar dengan baik.

3. Dalam kegiatan pembelajaran guru mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Matematika pada kelas VI di MIN Purwokerto dapat mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif dan menyenangkan dengan penggunaan media yang disesuaikan dengan materi pelajaran dan penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dan menarik agar siswa semangat dalam menerima materi yang dipelajari.
4. Guru mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Matematika pada kelas VI di MIN Purwokerto telah mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif yang berbeda dari biasanya. Tindakan reflektif identik dengan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru kelas untuk memperbaiki nilai siswa yang mendapat nilai dibawah KKM. Tetapi tindakan reflektif yang dilakukan oleh guru mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Matematika pada kelas VI di MIN Purwokerto adalah dengan pembagian kelompok belajar berdasarkan kemampuan siswa.
5. Guru mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Matematika pada kelas VI di MIN Purwokertotelah memanfaatkan teknologi informasi

dan komunikasi dengan menggunakan media elektronik/audiovisual dan pemanfaatan akses internet untuk mendapatkan dan mengembangkan berbagai macam informasi tentang materi pelajaran yang dapat digunakan sebagai sumber belajar yang memadai.

B. Saran.

Melalui skripsi ini, peneliti dan penulis sedikit memberikan saran:

1. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto hendaknya terus berupaya mempertahankan, membina, serta meningkatkan kompetensi profesional guru mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Matematika pada kelas VI di MIN Purwokerto agar dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan dengan sebaik-baiknya. Khususnya pengecekan kedisiplinan guru dalam membuat RPP.
2. Guru mapel Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Indonesia, dan Matematika pada kelas VI di MIN Purwokerto dengan segala kompetensi profesional yang dimiliki, hendaknya terus-menerus berupaya meningkatkan kompetensinya dengan berupaya agar bisa disiplin dalam membuat RPP, mengikuti training, pelatihan, workshop, studi banding, dll sehingga dapat diperoleh pengetahuan baru tentang bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan menyenangkan, dan berperan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari, dkk. 2010 *Guru Profesional*, Bandung: Alfabeta.
- Bafadal, Ibrahim. 2013. *Seri Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Bahri, Syaiful. 2010. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hafid, Anwar, dkk. 2013. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Hamalik, Oemar. 2002. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Juni, Donny. 2014. *Kinerja dan Professional Guru*, Bandung: Alfabeta.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, Jakarta: Jakarta Press.
- Kunandar. 2009 *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mudlofir, Ali. 2013. *Pendidik profesional*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyasa, E. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ni'am, Asrorun. 2006. *Membangun Profesionalitas Guru*, Jakarta: Elsas.
- Nurfuadi. 2012. *Profesionalisme Guru*, Purwokerto: Stain Press.
- Roqib, M.& Fuadi, Nur. 2011. *Kepribadian Guru*, Purwokerto: STAINPress.
- Rusydie, Salman. 2012. *Tuntunan Menjadi Guru Favorit*, Jakarta: FlashBooks.
- Sagala, Syaiful. 2009 *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, Wina. 2008. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Jakarta: Kencana.
- Sudaryono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sundayana, Rostina. 2015. *Media dan Alat Peraga dalam Pembelajaran Matematika*, Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, *Guru Sebagai Profesi*, Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Syaodih, Nana. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdaya Karya.
- Tafsir, Ahmad. 2014. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Tahzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Taniredja, Tukiren, dkk. 2016 *Guru yang Professional*, Bandung: Alfabeta.
- Yamin, Martinis. 2008 *Profesionalisme Guru dan Implementasi KTSP*, Ciputat: Gaung Persada Press.



IAIN PURWOKERTO